



**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI  
(PUTUSAN NOMOR 95/PID.SUS/2015/PN.PMK)**

*PROVING THE CRIME OF DRUG ABUSE CLASS I FOR HIM SELF  
(VERDICT NUMBER 95/PID.SUS/2015/PN.PMK)*

**YUDY YUSPRANATA**  
**NIM : 080710191094**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

# **SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI  
(PUTUSAN NOMOR 95/PID.SUS/2015/PN.PMK)**

*PROVING THE CRIME OF DRUG ABUSE CLASS I FOR HIM SELF  
(VERDICT NUMBER 95/PID.SUS/2015/PN.PMK)*

**YUDY YUSPRANATA**  
**NIM : 080710191094**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

## **MOTTO**

*“Jangan Menunggu Anak Cucu Kita Jadi Korban Narkoba, Baru Kita Serious, Marah dan Dendam Terhadap Sindikat Narkoba. Mari Bersama Kita Selamatkan Anak Bangsa, Termasuk Anak Cucu Kita Dari Ancaman Narkoba” \**

---

\* BNN Tahun 2015

## **PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI  
(PUTUSAN NOMOR 95/PID.SUS/2015/PN.PMK)**

*PROVING THE CRIME OF DRUG ABUSE CLASS I FOR HIM SELF  
(VERDICT NUMBER 95/PID.SUS/2015/PN.PMK)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YUDY YUSPRANATA**  
**NIM : 080710191094**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL .... DESEMBER 2015**

**Oleh :  
Dosen Pembimbing Utama,**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.  
NIP : 195108241983032001**

**Dosen Pembimbing Anggota :**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.  
NIP : 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI  
(PUTUSAN NOMOR 95/PID.SUS/2015/PN.PMK)**

**Oleh :**

**YUDY YUSPRANATA**  
**NIM : 080710191094**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
**NIP : 195108241983032001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197004281998022001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Tehkonologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**





## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudy Yuspranata

NIM : 080710191094

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN.PMK)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Desember 2015  
Yang menyatakan,



**YUDY YUSPRANATA**  
**NIM : 080710191094**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN.PMK)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Ketua Panitia Penguji skripsi ; (Sementara Kosong Menunggu Penetapan)
5. Sekretaris Panitia Penguji skripsi ; (Sementara Kosong Menunggu Penetapan)
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua, yang telah membersakan, mendidikku dengan penuh dedikasi dan doa ;
8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala

loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, Lutfi, Yuniardi, Raka, Bayu, Mistar, Setyo, Kambali, Yos Vandy, Farid, Burhan, Hizkia, dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

*Tak ada gading yang tak retak* demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 28 Desember 2015

Penulis

## RINGKASAN

Penggunaan narkotika secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkotika menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkotika. Ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah diatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batasan minimum dan maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika ini. Salah satu contoh kasus tindak pidana Narkotika yang akan penulis bahas dan sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum adalah Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN.PMK. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/PID. SUS/2015/PN.PMK telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP ? dan (2) Apakah Putusan hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/PID. SUS/2015/PN.PMK yang menjatuhkan pidana 2 tahun penjara sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan ? Jenis penelitian dalam hal ini yuridis normatif (*legal research*) Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah, Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN.PMK sudah memenuhi alat bukti dalam

pembuktian dalam Pasal 184 KUHP, namun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 183 mengenai ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim, menyangkut keberadaan alat bukti yang masih diragukan kepemilikannya berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa berikut juga dikaitkan dengan fakta di persidangan. Berdasarkan penjatuhan pidana tersebut, dikaitkan dengan perbuatan terdakwa adalah tidak sesuai, karena dalam kapasitas terdakwa sebagai pengguna seharusnya diberikan rehabilitasi. Pengguna Narkoba, berbeda dengan pelaku kejahatan lain karena pengguna Narkoba melakukan kejahatan untuk dirinya sendiri. Pada prinsipnya, pengguna narkoba bukan pelaku tindak kriminal sehingga tidak seharusnya dilakukan vonis pemenjaraan, karena banyak sekali faktor yang melatar belakangi penggunaannya (mereka tidak saja pelaku tetapi juga korban).

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut : Hendaknya Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan, sehingga dapat menjerat terdakwa tindak pidana narkoba dalam sidang di pengadilan. Demikian halnya dengan penyidik Polri harus melakukan penyidikan suatu kasus pidana, khususnya dalam hal mengumpulkan alat bukti sebagai proses pembuktian di persidangan. Dengan kuatnya alat bukti yang diperoleh tersebut sebagai upaya untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam persidangan melalui keyakinan hakim atas kekuatan pembuktian alat bukti yang diperoleh tersebut. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkoba harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tindak Pidana Narkotika .....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	9
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika .....	12
2.1.3 Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika .....	14
2.2 Pidana, Tujuan Pemidanaan dan Macam-Macam Pidana .....	15
2.2.1 Pengertian Pidana .....	15

2.2.2	Tujuan Pemidanaan .....	16
2.2.3	Macam-Macam Pidana .....	18
2.3	Pembuktian .....	20
2.3.1	Pengertian Pembuktian .....	20
2.3.2	Sistem Pembuktian .....	22
2.3.3	Macam-Macam Alat Bukti .....	25
2.4	Putusan Pengadilan .....	26
2.4.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	26
2.4.2	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan .....	27
2.4.3	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	29
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>33</b>
3.1	Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/PID. SUS/2015/PN.PMK Menurut Ketentuan Pasal 184 KUHAP .....	33
3.2	Kesesuaian Antara Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/ PID.SUS/2015/PN.PMK Yang Menjatuhkan Pidana 2 Tahun Penjara Dengan Tujuan Pemidanaan .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>64</b>
4.1	Kesimpulan .....	64
4.2	Saran-saran .....	65

## DAFTAR BACAAN

## LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN.PMK



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Narkotika dan psikotropika sebenarnya merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan.<sup>1)</sup> Narkotika dimanfaatkan oleh dunia medis untuk menggunakan narkotika yang diberikan kepada pasien tertentu yang membutuhkan terutama pada saat pelaksanaan operasi agar pasien tidak merasakan sakit ketika dokter atau pihak medis melaksanakan tugasnya. Disamping manfaatnya dalam dunia pengobatan, narkotika juga dapat merugikan apabila disalahgunakan oleh pemakainya dan dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat terutama para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia. Ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam salah satu dasar pertimbangannya menyatakan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat

---

<sup>1)</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung, hlm.13

merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Apabila narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>2)</sup>

Penggunaan narkotika secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkotika menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkotika.

Ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah diatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batasan minimum dan maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika ini. Salah satu contoh kasus tindak pidana Narkotika yang akan penulis bahas dan sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum adalah Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN.PMK. dengan Terdakwa Djoko Sampoerna Bin Muhamad Safiudin, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) kantong plastik terdiri dari 1 (satu) poket berisi

---

<sup>2)</sup> Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*, UMM Press, Malang. hlm. 30

Kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat netto  $\pm 0,715$  gram dan 1 (satu) poket berat netto 1,426 gram berisi Kristal Alumunium sulfat (bukan narkoba), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi I Aiptu Samsul Ma'arif bersama saksi 2 Bripka Ach. Hafifi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi sabu-sabu di pertigaan jalan Jokotole Kabupaten Pamekasan, atas informasi masyarakat tersebut lalu saksi 1 Aiptu Samsul Ma'arif dan saksi 2 Bripka Ach. Hafifi memantau di sekitar pertokoan di pertigaan Jalan Jokotole Kab. Pamekasan. Tidak lama kemudian saksi 1 Aiptu Samsul Ma'arif bersama saksi 2 Bripka Ach Hafifi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan selanjutnya saksi 1 dan saksi 2 menghampiri orang tersebut, namun orang tersebut lari meninggalkan tempat tersebut sedangkan yang 1 orang lagi masuk kedalam toko yang tidak ada namanya jarak kurang lebih 1 meter dari tempat saksi, kemudian saksi 1 dan saksi 2 melihat terdakwa membuang bungkus plastik di etalase lalu saksi Samsul Ma'arif menanyakan kepada terdakwa apa saja yang saudara buang, tetapi terdakwa diam saja lalu saksi Ach. Hafifi mengambil bungkus plastik tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan. Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa menerangkan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mau mengajak terdakwa ke Sumenep untuk mengantar sabu-sabu tersebut dan dalam menguasai sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik yang diduga sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1841/NNF/2015 tertanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani pemeriksanya Arif Andi Setiyawan, S.si. MT dan Imam Mukti S.Si Apt. Msi Luluk Muljani.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan kasus posisi tersebut di atas menarik untuk dikaji lebih lanjut khususnya menyangkut masalah pembuktian di persidangan karena dalam pengakuan terdakwa narkotika tersebut adalah milik Hasim. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai

dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan.

Selain masalah pembuktian tersebut perlu dikaji lebih lanjut menyangkut keberadaan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pemilik atau pengguna narkoba. Dengan adanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena pada kenyataannya terdakwa adalah positif sebagai pemakai, sehingga apakah penjatuhan pidana penjara sudah efektif diberikan ? Pada prinsipnya selaku pengguna narkoba harus ada

rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan terhadap terdakwa. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/PID.SUS/2015/PN.PMK tersebut, dalam bentuk skripsi hukum dengan judul : **“Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/PID.SUS/2015/PN. PMK)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/PID. SUS/2015/PN.PMK telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP ?
2. Apakah Putusan hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/PID. SUS/2015/PN.PMK yang menjatuhkan pidana 2 tahun penjara sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk menganalisa kesesuaian antara pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/PID.SUS/2015/PN.PMK menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP.
2. Untuk menganalisa kesesuaian antara Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/PID.SUS/2015/PN.PMK yang menjatuhkan pidana 2 tahun penjara dengan tujuan pemidanaan.

## **1.4 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau

menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>3</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>4</sup>

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat 5 (lima) macam pendekatan antara lain : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Melalui pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum

---

<sup>3)</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

<sup>4)</sup> *Ibid.*, hlm.194

yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>5</sup>
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>6</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - d) Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/PID.SUS/2015/PN. PMK.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis

---

<sup>5)</sup> *Ibid.*, hlm.93

<sup>6)</sup> *Ibid.*, hlm.138

ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>7)</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.<sup>8)</sup>

---

<sup>7)</sup> *Ibid.*, hlm.171

<sup>8)</sup> *Ibid.*, hlm.171



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Narkotika

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana narkotika, ada baiknya terlebih dahulu diulas tentang makna dari tindak pidana. Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tindak pidana dilakukan.

Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>9)</sup>

Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari *straf feit*) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* di atas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act*, *offense*, *committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.<sup>10)</sup>

---

<sup>9)</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

<sup>10)</sup> Ibid, hlm.181

Sekedar pegangan dalam memahami lebih jauh tentang tindak pidana, maka ada beberapa pandangan para pakar hukum pidana, walau pandangan tersebut menggunakan istilah yang berbeda-beda. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>11)</sup>

Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.<sup>12)</sup> Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.<sup>13)</sup>

Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut Simons *strafbaar*

---

<sup>11)</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

<sup>12)</sup> Basir Rohrohmana, 2001, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, hlm.10

<sup>13)</sup> *Ibid*, hlm.10

*feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>14)</sup> Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>15)</sup> Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan ancaman pidana .

Pengertian tindak pidana narkotika tidak penulis temukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum. Sanksi hukum dalam tindak pidana narkotika dalam hal ini lebih berat dari undang-undang sebelumnya.

Demikian halnya dengan pengertian tindak pidana narkotika juga tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun Undang-undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb, 1927. Nomor 278 jo Nomor 536 tentang *Ver Doovende Middelen Ordonantie* dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika

---

<sup>14)</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>15)</sup> Andi Hamzah, 2004 , *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88

tanpa hak atau melawan hukum. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika. Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan.

### **2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika**

Jenis-jenis tindak pidana narkotika sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1) Sebagai Pengguna :

- a) Sebagai pengguna Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)
- b) Sebagai pengguna Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah).
- c) Sebagai pengguna Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit

Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)

2) Sebagai Pengedar :

- a) Sebagai pengedar Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5(Lima) Tahun dan Maksimal 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- b) Sebagai pengedar Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4(Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah)
- c) Sebagai pengedar Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

3) Sebagai Produsen :

- a) Sebagai produsen Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5(Lima) Tahun dan Maksimal 15 (Lima Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)
- b) Sebagai produsen Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit

Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah)

- c) Sebagai pengedar Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat selama 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)

### **2.1.3 Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika**

Pengertian rehabilitasi dalam hukum pada dasarnya merupakan pemulihan (keadaan, nama baik), yang dahulu (semula).<sup>16)</sup> Rehabilitasi dalam dunia medis merupakan perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa rehabilitasi merupakan pengobatan dan/atau perawatan. Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sementara dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan rehabilitasi dalam perspektif Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberikan oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan narkotika tersebut dimana hakim dapat :

- a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

---

<sup>16)</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hal.360

- b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Dalam ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud di atas, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

## 2.2 Pidana, Tujuan Pemidanaan dan Macam-Macam Pidana

### 2.2.1 Pengertian Pidana

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>17)</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :

Istilah "hukuman" merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>18)</sup>

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan

---

<sup>17)</sup> Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.1

<sup>18)</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm.2

kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.<sup>19)</sup>

Menurut van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>20)</sup> Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>21)</sup> Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>22)</sup>

Selanjutnya Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>23)</sup> Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>24)</sup>

### 2.2.2 Tujuan Pemidanaan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana

---

<sup>19)</sup> Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, hlm. 275-276

<sup>20)</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 34

<sup>21)</sup> Ibid, hlm.35

<sup>22)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

<sup>23)</sup> Ibid, hlm.2

<sup>24)</sup> Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, hlm.18



mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.<sup>25)</sup> Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidanaaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidanaaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaaan.

Pengertian sistem pidanaaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*). Apabila pengertian pidanaaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaaan.<sup>26)</sup>

Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :<sup>27)</sup>

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkings theory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)

<sup>25)</sup> Andi Hamzah dan M. Solehudin, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, hlm.4

<sup>26)</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 117

<sup>27)</sup> Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan pemidanaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut <sup>28)</sup> Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pemidanaan, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*). <sup>29)</sup>

<sup>28)</sup> Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152

<sup>29)</sup> Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm.8

### 2.2.3 Macam-Macam Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan yudikatif dan Ketiga adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administratif<sup>30)</sup>

Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatsregel*). Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa :

1. Pidana mati (Pasal 116 ayat (2), Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2))
2. Pidana penjara (Pasal 111 sampai Pasal 148)
3. Pidana kurungan (Pasal 128)
4. Pidana denda (Pasal 111 sampai Pasal 148)
5. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau. pencabutan status badan hukum (Pasal 130)

---

<sup>30)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.18

6. Rehabilitasi Medis dan Sosial (Pasal 54 sampai Pasal 59 Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 127)

## 2.3 Pembuktian

### 2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang alat bukti dan pembuktian. Istilah seperti tersebut sering kita dengar dalam persidangan baik itu sidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun dalam persidangan agama, jadi acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dari jalannya persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah.

Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak ; kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu. Kadang-kadang peristiwa terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang berselang beberapa tahun kemudian. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjakdi kabur dan sangat relatif ; kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjai oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.<sup>31)</sup> Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>32)</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang

<sup>31)</sup> W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm.360

<sup>32)</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>33)</sup>

Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan : “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan”.<sup>34)</sup> Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut :

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan akan suatu kebenaran
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa–apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
  - a. Memberi bukti;
  - b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
  - c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
  - d. Meyakinkan, menyaksikan

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat–alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang–undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat Bambang Waluyo di atas tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang–undang secara negatif

---

<sup>33)</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252

<sup>34)</sup> R.Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.Hlm. 21

atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

### 2.3.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :<sup>35)</sup>

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*). Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan.<sup>36)</sup> Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun

<sup>35)</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.242

<sup>36)</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.14

bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.
- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*). Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain den cara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali

adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>37)</sup> Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyakinkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatief Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat yang terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.<sup>38)</sup>

---

<sup>37)</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.75

<sup>38)</sup> Ibid, hlm.81



Berkaitan dengan teori pembuktian atau sistem pembuktian dalam teori pembuktian atau sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*).<sup>39)</sup> Hal karena selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah. Pembuktian yang dimaksud disini adalah alat bukti sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dan dengan adanya alat bukti tersebut akan lebih meyakinkan hakim dalam mengambil suatu keputusan.

### 2.3.3 Macam–Macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.

---

<sup>39)</sup> Ibid, hlm.81

- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana sekurang-kurangnya harus memenuhi batas minimum beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan dengan mendasarkan pula pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP.

## **2.4 Putusan Pengadilan**

### **2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan**

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Menurut Leden Marpaung :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukkan.<sup>40)</sup>

Dalam ketentuan Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif.<sup>41)</sup>

Menurut Andi Hamzah :

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>42)</sup>

#### **2.4.2 Syarat-Syarat Putusan Pengadilan**

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP,

---

<sup>40)</sup> Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

<sup>41)</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.18

<sup>42)</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat : <sup>43)</sup>

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah

---

<sup>43)</sup> R. Sugandhi, 1990, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, hlm.80

berikutnya terhadap putusan tersebut. Dilihat dari wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Kepala putusan setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Kepala putusan memiliki kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Pencantuman kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam putusan pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Identitas, pihak-pihak yang berperkara dalam putusan pengadilan identitas pihak *penggugat*, *tergugat* dan *turut tergugat* harus dimuat secara jelas, yaitu *nama*, *alamat*, *pekerjaan*, dan sebagainya serta *nama kuasanya* kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.
3. Pertimbangan (alasan-alasan) dalam putusan pengadilan terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu : Pertama, pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Selanjutnya kedua, adalah pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak dan hakim yang meninjau putusan dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.
4. Amar putusan, dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.

### **2.4.3 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan**

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan yaitu :

#### a. Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hal tersebut lebih lanjut dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : "Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu selama proses persidangan."<sup>44)</sup>

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti, menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya dua syarat tersebut, berarti telah terpenuhi sahnya suatu putusan pemidanaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Hakim merujuk pada ketentuan dalam Pasal 10 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

#### b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti

---

<sup>44)</sup> Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.63

secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.
2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum<sup>45)</sup>

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.<sup>46)</sup> Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan tersebut termuat dalam KUHP, antara lain :<sup>47)</sup>

---

<sup>45)</sup> Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72

<sup>46)</sup> Ibid, hlm.72

<sup>47)</sup> Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152.

1. Pasal 44 KUHP, tentang orang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;
2. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
3. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*);
4. Pasal 50 KUHP, perbuatan untuk menjalankan undang-undang;
5. Pasal 51 KUHP, tentang melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/PID. SUS/2015/PN.PMK Menurut Ketentuan Pasal 184 KUHAP**

Hakim memiliki peranan penting dalam suatu proses persidangan yaitu mengambil suatu keputusan hukum dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Pembuktian disini akan menjadi bahan penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa, sebab jika terjadi kekeliruan maka akan melanggar hak asasi manusia. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 (1) KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”* Pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan,

diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman.<sup>45</sup> Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan hanyalah bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana.<sup>46</sup>

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dengan demikian, bahwa suatu pembuktian harus dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi misalnya keterangan seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada, maka hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak dapat dijatuhi

---

<sup>45</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama Liberty Yogyakarta, hlm.75

<sup>46</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.37

hukuman Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP memberikan ketentuan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Demikian halnya dengan perkara yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN.PMK. dengan Terdakwa Djoko Sampoerna Bin Muhamad Safiudin, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) kantong plastik terdiri dari 1 (satu) poket berisi Kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat netto  $\pm 0,715$  gram dan 1 (satu) poket berat netto 1,426 gram berisi Kristal Aluminium sulfat

(bukan narkoba), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi I Aiptu Samsul Ma'arif bersama saksi 2 Bripka Ach. Hafifi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi sabu-sabu di pertigaan jalan Jokotole Kabupaten Pamekasan, atas informasi masyarakat tersebut lalu saksi 1 Aiptu Samsul Ma'arif dan saksi 2 Bripka Ach. Hafifi memantau di sekitar pertokoan di pertigaan Jalan Jokotole Kabupaten Pamekasan. Tidak lama kemudian saksi 1 Aiptu Samsul Ma'arif bersama saksi 2 Bripka Ach Hafifi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan selanjutnya saksi 1 dan saksi 2 menghampiri orang tersebut, namun orang tersebut lari meninggalkan tempat tersebut sedangkan yang 1 orang lagi masuk kedalam toko yang tidak ada namanya jarak kurang lebih 1 meter dari tempat saksi, kemudian saksi 1 dan saksi 2 melihat terdakwa membuang bungkus plastik di etalase lalu saksi Samsul Ma'arif menanyakan kepada terdakwa apa saja yang saudara buang, tetapi terdakwa diam saja lalu saksi Ach. Hafifi mengambil bungkus plastik tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan. Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa menerangkan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mau mengajak terdakwa ke Sumenep untuk mengantar sabu-sabu tersebut dan dalam menguasai sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik yang diduga sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1841/NNF/ 2015 tertanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani pemeriksanya Arif Andi Setiyawan, S.si. MT dan Imam Mukti S.Si Apt. Msi Luluk Muljani. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa karena dakwaan diajukan dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pasal yang sekiranya lebih mendekati dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta di persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap orang

Unsur barang siapa dalam hal ini adalah sebagai unsur subjektif dalam kualifikasi tindak pidana. Yang dimaksud barang siapa orang adalah siapapun juga yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada prinsipnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Menurut Roeslan Saleh bahwa seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.<sup>47</sup> Unsur barang siapa mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Djoko Sampoerna Bin Muhamad Safiudin. Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan

---

<sup>47</sup> Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.163-164

Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ” setiap orang ” ini telah terpenuhi.

2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Bahwa jenis-jenis narkotika golongan I adalah sebagaimana dimuat dan dijelaskan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa mengaku menggunakan sabu-sabu di rumah Hasim bersama teman Hasim (yang tidak diketahui nama/identitasnya). Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat keterangan pemeriksaan narkoba dari hasil pemeriksaan urine tanggal 5 Maret 2015 di RSUD Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo yang dituangkan dalam surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor : 013/Lab.Rsu/ III/2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Hudalil Muttaqin dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Dr. Farida Isminarti terhadap terdakwa Djoko Sampoerna disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan narkoba positif Amphetamine dan Metamphetamine positif. Barang berupa Kristal metamfetamina atau sabu-sabu sebagaimana yang dipakai oleh terdakwa termasuk kedalam daftar narkotika golongan I yang tertera dalam Lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa memakai atau menggunakan narkotika golongan I tanpa ada izin atau hal yang membuat menjadi sah tindakan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka perbuatan tersebut adalah merupakan penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini adalah penyalahgunaan narkotika golongan I untuk digunakan oleh dirinya sendiri. Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*) dan mengenai kemampuan bertanggung jawab telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur pertama di atas, terdapat hubungan batin antara

Terdakwa dengan perbuatannya, dalam hal ini adalah berbentuk kesengajaan (*dolus*) dan oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah. Dengan demikian unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Berdasarkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa sudah memenuhi kualifikasi tindak pidana sebagaimana didakwakan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, masalah yang perlu dikaji ulang dalam putusan tersebut adalah menyangkut fakta dipersidangan menyangkut masalah pembuktian. Dalam salah satu pertimbangan hakim secara nyata telah disebutkan bahwa, Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. Nomor : 2847 sebesar 1.382 Gram adalah Kristal aluminium sulfat (tidak termasuk narkotika dan psikotropika).
2. Nomor : 2848 berupa Kristal berat netto 0,682 gram adalah benar Kristal Metamfetamina/sabu-sabu (benar narkotika dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis hakim mempertimbangkan bahwa menurut keterangan saksi-saksi tidak melihat bahwa barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa, justru yang dilihat adalah ketika terdakwa melempar atau mengembalikan bungkusan berisi sabu-sabu kearah temannya Hasim (yang tidak diketahui namanya). Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa bungkusan berisi sabu tersebut adalah milik orang lain yang tidak dikenal dan baru ketika sampai di depan toko orang tersebut meletakkan bungkusan sabu di atas paha terdakwa. Keberadaan orang yang tidak dikenal tersebut sesuai dengan keterangan dua orang saksi (saksi Samsul Ma'arif dan Ach.Hafifi) yang menangkap terdakwa yang menyatakan bahwa sebelum penangkapan ada dua orang yang mencurigakan didepan toko tempat penangkapan terdakwa tersebut. Orang yang tidak dikenal

yang bersama dengan terdakwa tersebut tidak tertangkap begitu juga Hasim yang tidak menjadi saksi dalam perkara ini. Rangkaian hal-hal tersebut memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa mengenai kepemilikan atau penguasaan barang bukti berupa sabu-sabu tersebut tidak menjadi tanggungjawab terdakwa.

Mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP disebutkan tentang beberapa alat bukti yaitu : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN.PMK, tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian dengan adanya alat bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu :

- 1) Keterangan saksi dalam hal ini dihadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Aiptu Samsul Ma'arif dan Bripta Ach.Hafifi, keduanya adalah anggota Polres Pamekasan yang melakukan tangkap tangan kepada terdakwa.
- 2) Keterangan ahli, dalam hal ini merupakan keterangan dari ahli laboratorium forensik, tentang barang bukti. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik No Lab : 1841/NNF/2015 tertanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani pemeriksanya Arif Andi Setiyawan, S.si. MT., Imam Mukti S.Si Apt. Msi dan Luluk Muljani, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2847/2015/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal alumunium sulfat (tidak termasuk narkotika dan psikotropika) dan 2848/2015/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Petunjuk dalam hal ini barang bukti berupa kristal berat netto 0,682 gram merupakan Kristal Metamfetamina/sabu-sabu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- 4) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan dalam hal ini keterangan Terdakwa Djoko Sampoerna Bin Muhamad Safiudin di persidangan.

Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat penulis kemukakan bahwa ada ketidaksesuaian karena masih diragukan atau adanya keraguan atas kepemilikan narkotika tersebut. Dalam hal ini menurut keterangan terdakwa bahwa narkotika tersebut adalah milik Hasim. Hal ini menjadi pertimbangan hakim yang menyebutkan, Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekitar jam 00.30 WIB di dalam toko pertigaan jalan Jokotole Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa waktu itu teman terdakwa yang bernama Hashim minta tolong supaya terdakwa mengantarkan temannya ke Sumenep karena Hashim ada keperluan ke Surabaya.
- Bahwa terdakwa bersedia mengantarkan temannya Hasim karena terdakwa sering diberi uang oleh Hasim.
- Bahwa terdakwa berangkat bersama temannya Hasim ke Sumenep, sesampainya di Jalan Jokotole terdakwa dan temannya Hasim berhenti hendak membeli air minum dan sebelum turun teman Hasim tersebut menitipkan pada terdakwa menitipkan bungkus yang langsung ditaruh dipaha terdakwa, tetapi karena terdakwa takut kemudian terdakwa menyusul orang tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa melemparkan bungkus ke etalase toko dan pada waktu itu banyak polisi yang duduk di warung sebelahnya langsung menodongkan pistol kepada terdakwa.
- Bahwa temannya yang bernama Hasim tersebut kemudian lari pada saat itu juga dan sampai sekarang belum tertangkap.
- Bahwa terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu kira-kira 5 sampai 7 kali di rumah Hasim di Tamberu, waktu sebelum kejadian terdakwa bersama Hasim mengkonsumsi sabu-sabu pada pukul 12.30 WIB karena waktu itu sudah sepi.
- Bahwa waktu ditangkap petugas sabu-sabu tersebut dibungkus tisu.
- Bahwa hasil tes urine terdakwa adalah positif.
- Bahwa sabu-sabu beserta peralatan bong yang digunakan di rumah Hasim adalah milik Hasim.

Demikian halnya dengan keterangan dari pihak saksi dalam hal ini polisi yang melakukan penangkapan bahwa : Menurut keterangan saksi-saksi tidak melihat bahwa barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa, justru yang dilihat adalah ketika terdakwa melempar atau mengembalikan bungkus berisi sabu-sabu kearah temannya Hasim (yang tidak diketahui namanya). Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa bungkus berisi sabu tersebut adalah milik orang lain yang tidak dikenal dan baru ketika sampai di depan toko orang tersebut meletakkan bungkus sabu di atas paha terdakwa. Keberadaan orang yang tidak dikenal tersebut sesuai dengan keterangan dua orang saksi (saksi Samsul Ma'arif dan Ach.Hafifi) yang menangkap terdakwa yang menyatakan bahwa sebelum penangkapan ada dua orang yang mencurigakan didepan toko tempat penangkapan terdakwa tersebut. Orang yang tidak dikenal yang bersama dengan terdakwa tersebut tidak tertangkap begitu juga Hasim yang tidak menjadi saksi dalam perkara ini.

Berdasarkan keterangan saksi berikut keterangan terdakwa tersebut, jelas bahwa keberadaan Hasim harusnya dihadirkan dalam kapasitas sebagai saksi maupun terdakwa lain sehingga menjadi jelas. Jadi, dengan demikian walaupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN.PMK sudah memenuhi alat bukti dalam pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP, namun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 183 mengenai ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim, menyangkut keberadaan alat bukti yang masih diragukan kepemilikannya berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa berikut juga dikaitkan dengan fakta di persidangan.

Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum atau terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Dalam kasus tersebut di atas, tentunya sudah dilakukan pemeriksaan yang seksama baik dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan sampai tingkat tuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat 1. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya.

Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut. Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana.

Selain itu, untuk memperkuat pembuktian di persidangan semestinya pihak kepolisian dalam penyidikan bisa menghadirkan Hasim yang dalam hal ini diterangkan sebagai pemilik narkoba tersebut. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) KUHAP bahwa saksi dipanggil dalam persidangan menurut urutan yang sebaik-baiknya oleh hakim setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum. Berdasarkan hal tersebut, alat bukti dalam persidangan sudah memenuhi syarat alat bukti minimal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Jalan tengah dari permasalahan tersebut tentunya melalui keyakinan hakim sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP. Karim Nasution menyatakan bahwa : Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.<sup>48</sup> Dengan demikian, bahwa suatu pembuktian harus dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi misalnya keterangan seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada.

Pada prinsipnya saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Memberikan keterangan di sini bukan keterangan yang dibuat-buat,

---

<sup>48</sup> Karim Nasution, 2009, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rosda Cipta Karya, hlm.71

melainkan keterangan yang berdasarkan apa yang terjadi dan dilihatnya secara langsung. Sumpah saksi menjadi jaminan atas kesaksian yang diberikan secara benar. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali kesaksian yang diberikan, ada yang bertentangan dengan apa yang benar-benar terjadi. Hal ini terjadi karena ada intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap saksi, dalam hal ini saksi lain perlu dihadirkan sehingga perkara pidana tersebut menjadi jelas.

Hal ini diambil berdasarkan kenyataan bahwa banyak kasus yang setelah mendapat vonis atau putusan, kebanyakan terdakwa mengajukan banding. Secara logis bisa dipikirkan bahwa banding ini terjadi karena terdakwa merasa, putusan yang diterimanya atas kasus yang terjadi berat sebelah dan tidak adil sesuai dengan hukum dan undang-undang dan biasanya salah satu hal yang memberatkan dalam putusan terhadap terdakwa adalah keterangan saksi. Selain memberikan keterangan, saksi tampil dan memudahkan kerja jaksa dalam mencari informasi yang valid tentang persoalan hukum yang terjadi. Saksi juga sebagai alat bukti, Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi. Kesaksiannya menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat yang lain agar jangan mengulangi kesalahan sebagaimana yang terjadi di pengadilan.

Saksi sebagai alat bukti juga harus bersaksi di hadapan pengadilan. Bersaksi dan memberi keterangan di hadapan pengadilan adalah tugas atau kewajiban saksi yang utama. Jika saksi tidak mau memberi kesaksian, maka dia akan mendapat panggilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ada yang bahkan dijemput paksa karena ketidak-sediaannya untuk bersaksi. Hal ini dilakukan karena seorang saksi harus menjalankan kewajibannya untuk bersaksi di persidangan.

Dalam proses persidangan, peranan saksi sangat nampak dalam proses penyelidikan oleh jaksa.<sup>49</sup> Hal ini terjadi karena menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang menguatkan. Selain keterangan saksi, ada juga alat bukti lain yang dikatakan dalam undang-undang hukum acara pidana, yakni : Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan

---

<sup>49</sup> Padmo Wahjono, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 242

Terdakwa. (Pasal 184 ayat 1 KUHAP). Dengan demikian maka saksi dalam proses peradilan memiliki kedudukan yang sangat penting. Kekuasaan dan susunan badan-badan kejaksaan untuk pertama kalinya diatur dalam kesatuan dengan undang-undang kehakiman. Kedua lembaga atau badan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Undang-undang ini berisi susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Sedangkan tugas yang umum dijalankan seorang jaksa adalah menuntut sebuah persoalan dalam proses peradilan dan menampung berbagai laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang melanggar undang-undang untuk kemudian diproses.

Dalam proses pembuktian, jaksa penuntut umum mengajukan saksi yang memberatkan atau “*a charge*”, dan saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban baru kemudian saksi lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian perkara. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) KUHAP bahwa saksi dipanggil dalam persidangan menurut urutan yang sebaik-baiknya oleh hakim setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum. Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri dari Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian oleh terdakwa/Penasehat hukum dan Pemeriksaan pada Terdakwa. Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pengajuan saksi yang memberatkan atau yang sering disebut saksi “*a charge*” adalah pengajuan saksi oleh penuntut umum dalam pembuktian di sidang pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>50</sup>

- 1) Hakim ketua bertanya penuntut umum apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.
- 2) Apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang.
- 3) Saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban, setelah itu baru saksi yang lain dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang

---

<sup>50</sup> Al. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxi Puspa Mega, Bekasi, hlm. 20

tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh penuntut umum selama berlangsungnya sidang.

Hak dan kewajiban saksi merupakan salah satu contoh hubungan timbal balik negara dan masyarakat, dimana hak-hak masyarakat pada umumnya maupun hak-hak masyarakat yang bertindak sebagai saksi, harus di lindungi negara. Dalam proses persidangan pidana, pemenuhan hak saksi oleh negara merupakan satu hal yang wajib dan apabila saksi merasa hak-haknya telah terpenuhi, maka secara tidak langsung akan berdampak positif bagi pelaksanaan kewajibannya di dalam proses persidangan. Saksi merupakan orang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian yang dia lihat, dengar, dan rasa sendiri.

Dalam persidangan pidana saksi adalah alat bukti nomor satu guna kepentingan mengungkap suatu tindak pidana, saksi-saksi yang di hadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah saksi yang memberatkan (*a charge*) dan saksi yang di hadirkan oleh penasehat umum terdakwa adalah saksi yang meringankan (*a decharge*). Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban saksi di dalam persidangan terdapat nilai-nilai normatif-universal yang bisa di jadikan tolak ukur untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam keseluruhan sistem perundang-undangan, sebenarnya hanya terdapat sedikit porsi bagi para saksi, bahkan hampir tidak dimuat dalam perundang-undangan. Setelah reformasi baru adanya perhatian kepada saksi dan pentingnya perlindungan bagi hak dan kewajiban mereka. Secara yuridis, undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban saksi, termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Dengan demikian dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwasanya Penuntut Umum berkewajiban menghadirkan saksi dalam persidangan dasar hukumnya adalah Pasal 172 ayat (1) KUHAP.

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “*Tidak seorang pun dapat dijatuhi*

*pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”* Pembuktian harus dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi. Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, misalnya seperti dalam kasus terdakwa tidak mengaku, dengan kesaksian dari sekurang-kurangnya dua orang yang telah disumpah dengan sah.

Pada dasarnya untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, diperlukan proses pembuktian yang harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan dengan mempertimbangkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa di persidangan, maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan atau kejadian yang terbukti terjadi dalam perkara terdakwa.

### **3.2 Kesesuaian Antara Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/PID.SUS/2015/PN.PMK Yang Menjatuhkan Pidana 2 Tahun Penjara Dengan Tujuan Pemidanaan**

Dalam memberikan putusan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : “Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini :

- 1) Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum



- 2) Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP)

Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan peradilan (fungsi yudikatif) untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat harus memiliki kekuasaan yang merdeka (independent), yaitu bebas dari tekanan atau pengaruh apapun. Hal ini tertuang dalam Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C serta tertuang dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dalam suatu negara hukum "Kekuasaan Kehakiman" merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dan konkretisasi oleh Hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Dengan ungkapan lain bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan dalam suatu negara dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan Hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam undang-undang dan lain-lain peraturan hukum.<sup>51</sup>

Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum, yang di dalamnya tersimpul : bahwa Hakim sendiri dalam memutus perkara, harusnya berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pendapat tersebut di atas apabila dihubungkan dengan yang tersurat di dalam Undang-undang Dasar 1945 mengenai kebebasan hakim atau kebebasan Peradilan yang secara konstitusional dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, maka kebebasan Hakim bukan merupakan hak Istimewa yang dimiliki Hakim untuk berbuat dengan sebebaskan-bebasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>51</sup> Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm.36

kebebasan yang dimiliki oleh Hakim adalah kebebasan yang terikat/terbatas (*Genbonden Vrijheid*).

Meskipun telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009). Rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau bersifat dinamis, sementara hukum berkembang dengan sangat lambat atau cenderung statis. Seiring dengan bergulirnya waktu kedua hal tersebut pada suatu ketika akan bertentangan. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya. Selanjutnya apabila ketentuan Pasal 197 KUHAP tentang syarat putusan pemidanaan dikaitkan dengan putusan dalam Putusan Nomor 786/Pid.B/2012/PN.Jr, dapat diuraikan beberapa hal penting sebagai berikut :

- a) Kepala tulisan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu

- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sebagaimana telah penulis jelaskan dimuka bahwasannya putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil. Akan tetapi, dalam praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap/sifat seorang hakim yang baik ternyata hakim seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Apabila dijabarkan lebih lanjut, secara global kesalahan tersebut dapat meliputi lingkup, baik hukum acara pidana / hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Pada hakikatnya terhadap lingkup hukum acara pidana dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP dimana kelalaian tersebut dapat berupa kelalaian formal yang tidak diancam batal demi hukum, tetapi hanya sekedar diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. Sedangkan kelalaian terhadap hukum pidana materiil mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selaku "*ius commune*" dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale, atau bijzonder strafrecht*) baik salah menerapkan hukum maupun salah menafsirkan unsur *delict*, dan sebagainya yang mengancam putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*).<sup>52</sup>

Kelalaian dan kurang hati-hatian, dan kekeliruan/kekhilafan hakim dalam lingkup hukum acara pidana (*formeel strafrecht*) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*). Apabila sampai demikian, dalam artian jika putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau putusan *judex factie* (pengadilan negeri/pengadilan tinggi) dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung Republik Indonesia akan "mengadili sendiri" perkara

---

<sup>52</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.137

tersebut. Penilaian mengenai putusan hakim yang bertanggung jawab dapat dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat selaku pemberi kebebasan sosial dengan menimbang apakah putusan hakim itu telah memenuhi rasa keadilan atas kebebasan sosial yang dilanggar oleh orang yang dikenai putusan tersebut. Seorang hakim akan mampu memuaskan tuntutan itu sejauh ia menggunakan kebebasan eksistensialnya dalam membuat keputusan memperhitungkan objektivitas tindakan. Objektivitas seorang hakim hanya dimiliki ketika seorang hakim menggunakan moral otonomnya untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab.

Sebagaimana disebutkan oleh Mr. Trapman, bahwa dalam hukum acara pidana setidaknya ada 4 (empat pihak) dalam sidang pengadilan yang berdasarkan hubungan dari masing-masing pihak sebagai berikut :<sup>53</sup>

1. Terdakwa sikapnya, *een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie*, maksudnya terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang. Artinya ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri ia boleh berdusta, boleh menyangkal setiap tuduhan, dan ini semua untuk kepentingannya sendiri.
2. Pembela sikapnya, *een objektieve beoordeling van een subjektieve positie*, maksudnya sikap pembela dalam sidang selalu harus disandarkan kepada kepentingan terdakwa, akan tetapi ia harus bertindak objektif. Misalnya pembela harus mengutarakan hal-hal yang dapat meringankan atau membebaskan terdakwa, akan tetapi ia tidak boleh berdusta dan ia harus mencari kebenaran. Untuk kepentingan terdakwa, pembela tidak boleh bertindak merugikan terdakwa.
3. Penuntut Umum sikapnya, *een subjektieve beoordeling van een objektieve positie* maksudnya penuntut umum sebagai wakil negara harus menyandarkan sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan negara. Walaupun demikian penuntut umum harus bersandarkan pada ukuran yang objektif artinya bila dalam sidang tidak terdapat cukup bukti tentang kesalahan terdakwa, penuntut umum harus meminta supaya terdakwa dibebaskan walaupun pertama-tama ia harus berpegang pada kepentingan masyarakat dan negara.
4. Hakim sikapnya, *een objektieve beoordeling van een objektieve positie* maksudnya segala-galanya harus diperhatikan oleh hakim baik dari sudut pandang kepentingan terdakwa.

---

<sup>53</sup>Trapman dalam Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse, & Ruben Achmad 1982. Hukum Acara Pidana. Bandung, Angkasa, hlm.169-170

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen ketiga Mengemukakan : *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.* Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan : *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.* Lebih lanjut dalam penjelasannya : *Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.* Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat kalimat nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang tidak dijelaskan artinya pada penjelasannya.

Selain masalah pembuktian tersebut perlu dikaji lebih lanjut menyangkut keberadaan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pemilik atau pengguna narkotika. Dengan adanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena pada kenyataannya terdakwa adalah positif sebagai pemakai, sehingga apakah penjatuhan pidana penjara sudah efektif diberikan ? Dalam hal ini berdasarkan hasil laboratorium dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengaku pernah memakai sabu-sabu hal tersebut juga dikuatkan dengan hasil tes urine terhadap terdakwa yang hasilnya adalah terdakwa positif pernah mengkonsumsi sabu-sabu.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/PID.SUS/2015/PN.PMK hakim menjatuhkan pidana Menyatakan terdakwa Djoko Sampoerna Bin Muhammad Safiudin, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan penjatuhan pidana tersebut, dikaitkan dengan perbuatan terdakwa adalah tidak sesuai, karena dalam kapasitas terdakwa sebagai pengguna seharusnya diberikan rehabilitasi.

Pengguna Narkoba, berbeda dengan pelaku kejahatan lain karena pengguna Narkoba melakukan kejahatan untuk dirinya sendiri. Pada prinsipnya, pengguna narkoba bukan pelaku tindak kriminal sehingga tidak seharusnya

dilakukan vonis pemenjaraan, karena banyak sekali faktor yang melatar belakangi penggunaannya (mereka tidak saja pelaku tetapi juga korban). Secara normatif, siapapun yang melakukan tindak pidana disebut sebagai pelaku, namun pelaku tindak pidana narkotika disebut pelaku tanpa korban. Ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika memberikan alternatif lain berupa vonis rehabilitasi dalam kasus narkoba. Dalam Pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan. Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pelaksanaan rehabilitasi baik dari segi medis dan non-medis (sosial) secara berkesinambungan lebih banyak manfaatnya daripada pidana penjara, kurungan, ataupun denda. Penting kiranya dipertimbangkan ulang dalam Undang Undang Narkotika agar rehabilitasi dapat diberikan sebagai salah satu solusi penanggulangan tindak pidana narkotika, karena pada dasarnya pelaku juga merupakan korban yang patut untuk disembuhkan atau dipulihkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Dalam kaitannya dengan kasus dalam pembahasan ini, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa pada putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid.Sus/2011 sudah sesuai menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan Pasal 103 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan masa menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau tahanan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Pada dasarnya pengguna narkoba termasuk pecandu adalah korban, dimana penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah dimana mereka merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang. Kedudukan pengguna narkoba terutama pecandu sebagai korban, sebetulnya sudah diakui didalam berbagai regulasi tentang tindak pidana narkoba di Indonesia. Artinya bahwa sejak awal sudah ada suatu kesadaran dari pembentuk undang-undang, bahwa pengguna narkoba selain pelaku kejahatan juga adalah korban kejahatan itu sendiri. Hal ini sesungguhnya mempunyai arti penting bagi penerapan hukum terhadap pengguna narkoba, setidaknya ada pengakuan dari negara bahwasanya kedudukan dari pengguna narkoba tersebut adalah sebagai korban dengan memasukan hak korban untuk di rehabilitasi di dalam undang-undang mengenai narkotika.

Tidak seperti bandar yang memang berjualan untuk mendapat untung, pengguna narkoba (narkotika dan obat berbahaya) seharusnya dilihat sebagai korban. Pecandu yang seharusnya masuk rehabilitasi, masih banyak yang divonis masuk penjara. Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha–usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai–nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama sama



yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkoba masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkoba oleh jaringan pengedar narkoba internasional.

Beberapa materi baru dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkoba Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Badan Narkoba Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a) Mengkoordinasikan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b) Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas

yang terdiri dari unsur–unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing–masing.

Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi maupun di Kabupaten/Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Badan Narkotika Nasional Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Bupati/Walikota.

Bertolak dari kasus yang ada nampak bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif. Dengan demikian komunikasi efektif dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan hukum di bidang narkotika sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Oleh sebab itu, problem penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit

untuk diberantas, karena masalah narkoba bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum (perbuatan yang melanggar hukum) yang menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian dan Pemda saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat sebab perkembangan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara ; Yang justru dengan peran serta masyarakat secara keseluruhan, tugas aparat penegak hukum menjadi mudah dan agak ringan sehingga komitmen dalam rangka perang melawan narkoba dapat berjalan dengan baik. Penanganan masalah narkoba di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah, (penegak hukum), masyarakat dan instansi yang terkait.

Dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba diberikan oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan narkoba tersebut dimana hakim dapat :

- a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
- b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan : Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba. Klausal di atas secara sepintas bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba berupa rehabilitasi baik itu rehabilitasi medik maupun rehabilitasi sosial. Namun bila dicermati lebih mendalam pada klausul diatas dalam kalimat “hakim yang memeriksa perkara dapat ...”, kata “dapat” ini menimbulkan suatu penafsiran bahwa hakim mempunyai kekuasaan yang absolut dalam memutus perkara. Ini berarti dalam memutus perkara hakim dapat dan/atau tidak dapat memberikan vonis rehabilitasi kepada pecandu narkoba dan psikotropika.

Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban penuh dari hakim yang memutus perkara untuk memutuskan pecandu yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Sehingga menjadi keniscayaan apabila sebagian besar pecandu yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selalu diputuskan untuk dipenjara. Secara tidak langsung Negara mengabaikan kedudukan pengguna narkoba sebagai korban dan mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan rehabilitasi. Disinilah titik penting dari vonis rehabilitasi terhadap pengguna narkoba (pecandu) sehingga menurut hemat penulis, frase “hakim yang memeriksa perkara dapat ...”, dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diganti dengan “hakim yang memeriksa perkara wajib ...”, sehingga pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan psikotropika adalah keniscayaan. Setidaknya dengan rehabilitasi, penyebaran dampak buruk dari penggunaan narkoba dapat diminimalisir, dan yang lebih penting, negara tidak melakukan viktimisasi terhadap korban narkoba.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, bahwa korban berhak untuk mendapatkan rehabilitasi termasuk pula bagi pecandu narkoba yang dalam konteks viktimologi adalah sebagai korban. Dalam pembahasan tentang upaya penegakan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam pasal 47 ayat 1 (satu) Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang narkotika, yang didorong sebagai agenda strategis bagi jaringan nasional organisasi pengguna narkoba terdapat ketidaksepahaman terhadap agenda tersebut. Permasalahannya adalah ketidaksepakatan tentang Penggunaan Istilah Rehabilitasi dan Bentuk Rehabilitasi. Hal ini mengemuka akibat dari adanya kekhawatiran bahwa rehabilitasi hanya akan berujung kepada pemenjaraan dalam bentuk lain.

Mengenai Penggunaan istilah rehabilitasi, bila mencermati dalam Undang Undang Narkotika dapat diperhatikan bahwa hak-hak korban mencakup pula hak rehabilitasi sebagai upaya pemulihan korban. Dari beberapa definisi yang dipaparkan, rehabilitasi mensyaratkan penyertaan perawatan medis dan psikologis dan psikiatris sebagai upaya memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Hal tersebut senada dengan rehabilitasi medis menyangkut korban narkoba. Disamping Rehabilitasi Medis juga Rehabilitasi Sosial agar mantan

pengguna atau pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat

Rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan terhadap korban narkoba, merupakan prinsip utama bahwa rehabilitasi tersebut adalah dalam upaya melakukan pemulihan terhadap korban secara komprehensif (baik medis maupun sosial) dan dalam prinsip untuk memanusiakan-manusia. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa landasan pemikiran bahwa :

- a) Setiap korban berhak atas hak-haknya sebagai korban;
- b) Hak atas pemulihan korban salah satunya adalah rehabilitasi;
- c) Istilah rehabilitasi adalah istilah yang sudah umum digunakan bila menyangkut pada pemulihan/perbaikan terhadap diri korban, baik oleh hukum nasional maupun oleh hukum internasional.
- d) Istilah rehabilitasi yang digunakan sebagai salah satu hak pemulihan dari korban baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, dari definisi yang ada pengertian rehabilitasi yang ada secara substansi adalah dalam upaya menjunjung harkat dan martabat korban sebagai manusia.

Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi penyalahguna narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Dalam menangani masalah rehabilitasi, BNN mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional

yang menyatakan bahwa : Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Untuk mengantisipasi lebih parahnya kasus penyalahgunaan narkotika, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara institusi pendidikan, aparat penegak hukum, lingkungan, termasuk disini orang tua dan generasi muda. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia.

Pada dasarnya pengguna narkoba termasuk pecandu adalah korban, dimana penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah dimana mereka merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang. Kedudukan pengguna narkoba terutama pecandu sebagai korban, sebetulnya sudah diakui didalam berbagai regulasi tentang tindak pidana narkoba di Indonesia. Artinya bahwa sejak awal sudah ada suatu kesadaran dari pembentuk undang-undang, bahwa pengguna narkoba selain pelaku kejahatan juga adalah korban kejahatan itu sendiri. Hal ini sesungguhnya mempunyai arti penting bagi penerapan hukum terhadap pengguna narkoba, setidaknya ada pengakuan dari negara bahwasanya kedudukan dari pengguna narkoba tersebut adalah sebagai korban dengan memasukan hak korban untuk di rehabilitasi di dalam undang-undang mengenai narkotika.

Dalam kaitannya dengan kasus tersebut di atas bahwa masa menjalani rehabilitasi menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau tahanan, dimana dari putusan hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Jadi dengan demikian dalam kasus tersebut, penjatuhan pidana penjara dan denda disertai dengan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sudah sesuai dengan sistem pemidanaan. Dalam hal ini rehabilitasi yang

diberikan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan sistem pemidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung sudah sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku, bahwa rehabilitasi tersebut dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Sebagaimana disebutkan oleh Moeljatno dalam teorinya bahwa hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*).

Jadi, dengan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun yang diberikan kepada terdakwa kurang tepat berikut pertimbangan hakim atas penjatuhan pidana bahwa hukuman atau pidana tersebut bukanlah pembalasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi adalah tindakan hukum agar terdakwa merenungi kesalahan dan dimasa depan bisa merubah perilaku menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini dengan rehabilitasi terhadap terdakwa, diharapkan terdakwa dapat sembuh dari efek narkoba karena pada dasarnya terdakwa dalam hal ini adalah pelaku sekaligus korban dari penggunaan narkoba tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan saksi berikut keterangan terdakwa tersebut, jelas bahwa keberadaan Hasim harusnya dihadirkan dalam kapasitas sebagai saksi maupun terdakwa lain sehingga menjadi jelas. Jadi, dengan demikian walaupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN.PMK sudah memenuhi alat bukti dalam pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP, namun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 183 mengenai ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim, menyangkut keberadaan alat bukti yang masih diragukan kepemilikannya berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa berikut juga dikaitkan dengan fakta di persidangan.
2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/PID.SUS/2015/PN.PMK hakim menjatuhkan pidana Menyatakan terdakwa Djoko Sampoerna Bin Muhammad Safiudin, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan penjatuhan pidana tersebut, dikaitkan dengan perbuatan terdakwa adalah tidak sesuai, karena dalam kapasitas terdakwa sebagai pengguna seharusnya diberikan rehabilitasi. Pengguna Narkoba, berbeda dengan pelaku kejahatan lain karena pengguna Narkoba melakukan kejahatan untuk dirinya sendiri. Pada prinsipnya, pengguna narkoba bukan pelaku tindak kriminal sehingga tidak seharusnya dilakukan vonis pemenjaraan, karena banyak sekali faktor yang melatar belakangi penggunaannya (mereka tidak saja pelaku tetapi juga korban).



## 4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan, sehingga dapat menjerat terdakwa tindak pidana narkotika dalam sidang di pengadilan. Demikian halnya dengan penyidik Polri harus melakukan penyidikan suatu kasus pidana, khususnya dalam hal mengumpulkan alat bukti sebagai proses pembuktian di persidangan. Dengan kuatnya alat bukti yang diperoleh tersebut sebagai upaya untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam persidangan melalui keyakinan hakim atas kekuatan pembuktian alat bukti yang diperoleh tersebut.
2. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.



## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- Al. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxi Puspa Mega, Bekasi
- Abidin, Andi Zainal .2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah & A, Dahlan, Irdan, 1987, *Surat Dakwaan*, Bandung : Penerbit Alumni
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , 2004 . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung
- Djoko Prakoso, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama Liberty Yogyakarta
- , 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung
- Karim Nasution, 2009, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rosda Cipta Karya
- Kusno Adi, 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*. Malang: UMM Press
- Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*. Citra Aditya Bakti.Bandung.

- M. Yahya, Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika)
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia
- P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Padmo Wahjono, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- R. Sugandhi, 1990, *KUHAP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional
- Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Soetomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*. Jakarta:PT Pradnya Paramita
- Supramono, Gatot. 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan
- Tim Pengajar Mata Kuliah Hukum Pidana, 2011, *Hukum Pidana: Materi Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta : Kanisius
- Trapman dalam Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse, & Ruben Achmad, 1982. *Hukum Acara Pidana*. Bandung, Angkasa

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/PID.SUS/2015/PN.PMK

### **INTERNET**

<http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13/menanggulangi-penyalahgunaan-narkoba/>



**PUTUSAN**

**NO.95/PID.SUS/2015/PN.PMK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Djoko Sampoerna Bin Muhamad Safiudin.  
Tempat Lahir : Surabaya.  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/19 Juni 1970.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jln. Parteker Gg.I/65 Rt/Rw 05/02 Kelurahan Parteker  
Kec.Pamekasan Kab. Pamekasan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

- Penyidik : 6 Maret 2015 s/d 25 Maret 2015.
- Perpanjangan penuntut umum : 26 Maret 2015 s/d 4 Mei 2015.
- Penuntut umum : 4 Mei 2015 s/d 23 Mei 2015.
- Hakim PN Pamekasan : 19 Mei 2015 s/d 17 Juni 2015.
- KPN Pamekasan : 18 Juni 2015 s/d 16 Agustus 2015

Terdakwa tidak bersedia didampingi penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Setelah memperhatikan barang bukti.

Setelah mendengarkan tuntutan pidana penuntut umum.

Setelah mendengar pembelaan diri terdakwa.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa Djoko Sampoerna Bin Muhamad Safiudin pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Februari



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2015, bertempat di dalam toko kecil yang gak ada namanya pertigaan Jalan Jokotole Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) kantong plastik terdiri dari 1 (satu) poket berisi Kristal warna putih (sabu-sabu) dengan berat netto  $\pm$  0,715 gram dan 1 (satu) poket berat netto 1,426 gram berisi Kristal Aluminium sulfat (bukan narkoba), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi 1 Aiptu Samsul Ma'arif bersama saksi 2 Briпка Ach. Hafifi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi sabu-sabu di pertigaan jalan jokotole Kab. Pamekasan, atas informasi masyarakat tersebut lalu saksi 1 Aiptu Samsul Ma'arif dan saksi 2 Briпка Ach. Hafifi memantau di sekitar pertokoan di pertigaan Jalan Jokotole Kab. Pamekasan.
- Tidak lama kemudian saksi 1 Aiptu Samsul Ma'arif bersama saksi 2 Briпка Ach Hafifi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan selanjutnya saksi 1 dan saksi 2 menghampiri orang tersebut, namun orang tersebut lari meninggalkan tempat tersebut sedangkan yang 1 orang lagi masuk kedalam toko yang tidak ada namanya jarak kurang lebih 1 meter dari tempat saksi, kemudian saksi 1 dan saksi 2 melihat terdakwa membuang bungkus plastik di etalase lalu saksi Samsul Ma'arif menanyakan kepada terdakwa apa saja yang saudara buang, tetapi terdakwa diam saja lalu saksi Ach. Hafifi mengambil bungkus plastik tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan.
- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa menerangkan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mau mengajak terdakwa ke Sumenep untuk mengantar sabu-sabu tersebut dan dalam menguasai sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik yang diduga sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik No Lab : 1841/NNF/2015 tertanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani pemeriksanya 1. Arif Andi Setiyawan, S.si. MT 2. Imam Mukti S.Si Apt. Msi 3. Luluk Muljani, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2847/2015/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal aluminium sulfat (tidak termasuk narkotika dan psikotropika) dan 2848/2015/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa Djoko Sampoerna Bin Muhamad Safiudin pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Februari 2015, tempat di dalam toko yang tidak ada namanya dipertigaan jalan Jokotole Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi Syamsul Ma'arif dan Ach. Hafifi sedang melakukan pemantauan disekitar dipertigaan Jokotole saksi 1 dan saksi 2 melihat dua orang yang mencurigakan setelah dihampiri satu orang lari meninggalkan tempat tersebut sedangkan satu orang lari masuk ke dalam toko yang jaraknya kurang lebih 1 meter dari tempat saksi, kemudian saksi 1 dan 2 melihat orang tersebut membuang satu poket plastik diatas etalase toko tersebut setelah itu satu poket plastik yang diduga sabu-sabu diambil oleh saksi Ach. Hafifi selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Pada waktu dilakukan pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa kenal dengan sabu-sabu kurang lebih 3 bulan yang lalu dan terdakwa mengkonsumsi terakhir pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 Jam 23.00 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib dirumah terdakwa adapun bentuk sabu-sabu tersebut seperti gula pasir.
- Benar cara mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan botol cap kaki tiga yang diisi air dan ditutupnya dipasang dua buah sedotan salah satu sedotan dipasang pipet kaca selanjutnya sabu-sabu dimasukkan pipet kaca kemudian dibakar pada saat sabu-sabu mengeluarkan asap selanjutnya terdakwa isap, dan yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa terasa segar.
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik yang diduga sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik No Lab : 1841/NNF/2015 tertanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani pemeriksanya 1. Arif Andi Setiyawan, S.si. MT 2. Imam Mukti S.Si Apt. Msi 3. Luluk Muljani, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2847/2015/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal alumunium sulfat (tidak termasuk narkotika dan psikotropika dan 2848/2015/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tanggal 5 Maret 2015 di RSUD Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo yang dituangkan dalam surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor : 013/Lab.RSU/ yang ditandatangani oleh pemeriksa Hudalil Muttaqin dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Dr. Farida Isminarti terhadap terdakwa Djoko Sampoerna disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan narkoba positif (Amphetamine dan Metamphetamine positif).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Samsul Ma'arif.
  - Bahwa saksi yang menangkap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Ach. Hafifi.
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekitar jam 00.30 Wib di dalam dalam toko dipertigaan jalan Jokotole Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.
  - Bahwa saksi dan saksi Ach. Hafifi melakukan pengamatan, saksi melihat ada dua orang mencurigakan didepan toko, kemudian dihipiri oleh saksi, setelah dihipiri salah satu daro dua orang tersebut melarikan diri, sedangkan satunya adalah terdakwa, setelah dihipiri saksi kemudian terdakwa kemudian membuang bungkus plastic diatas etalase, kemudian saksi bertanya kenapa bungkus tissu dibuang dan apa isinya.
  - Bahwa terdakwa menjawab tidak tahu apa isi bungkus tisu tersebut karena menurut terdakwa bungkus tersebut milik temannya yang tidak dikenal tersebut, setelah dibuka ternyata isinya adalah narkotika golongan I jenis sabu-sabu kemudian terdakwa dibawa ke polres beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa barang bukti yang didapat adalah 1 (satu) bungkus warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus / poket sabu-sabu ketika saksi datang terdakwa membuang bungkus tersebut keatas etalase dan saksi melihat dengan jelas karena jarak saksi dengan terdakwa kira-kira satu meter.
  - Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian saksi bertanya darimana terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus a plastic putih yang didalamnya terdapat 2 poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya  $\pm 1,76$  gram dan satunya beratnya  $\pm 0,9$  gram kemudian terdakwa menjelaskan dapat dari temannya yang terdakwa tidak tahu namanya dan alamatnya.



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku hendak ke Sumenep untuk mengantar sabu-sabu.
- Bahwa menurut terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada tanggal 4 Maret 2015 sekitar jam 23.00 Wib dirumahnya.
- Bahwa hasil tes urine terdakwa dinyatakan positif.
- Bahwa waktu ditangkap terdakwa bersama temannya, tetapi temannya melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

### 2. Saksi Ach Hafifi.

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekitar jam 00.30 Wib di dalam dalam toko dipertigaan jalan Jokotole Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah dua orang yaitu saksi bersama saksi Samsul Ma'arif.
- Bahwa saksi dan saksi Ach. Hafifi melakukan pengamatan, saksi melihat ada dua orang mencurigakan didepan toko, kemudian dihipir oleh saksi, setelah dihipir salah satu daro dua orang tersebut melarikan diri, sedangkan satunya adalah terdakwa, setelah dihipir saksi kemudian terdakwa kemudian membuang bungkus plastic diatas etalase, kemudian saksi bertanya kenapa bungkus tisu dibuang dan apa isinya.
- Bahwa terdakwa menjawab tidak tahu apa isi bungkus tisu tersebut karena menurut terdakwa bungkus tersebut milik temannya yang tidak dikenal tersebut, setelah dibuka ternyata isinya adalah narkotika golongan I jenis sabu-sabu kemudian terdakwa dibawa ke polres beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang didapat adalah 1 (satu) bungkus warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus / poket sabu-sabu ketika saksi datang terdakwa membuang bungkus tersebut keatas etalase dan saksi melihat dengan jelas karena jarak saksi dengan terdakwa kira-kira satu meter.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian saksi bertanya darimana terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus a plastic putih yang didalamnya terdapat 2 poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya  $\pm 1,76$  gram dan satunya beratnya  $\pm 0,9$  gram kemudian terdakwa menjelaskan dapat dari temannya yang terdakwa tidak tahu namanya dan alamatnya.
- Bahwa terdakwa mengaku hendak ke Sumenep untuk mengantar sabu-sabu.
- Bahwa menurut terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada tanggal 4 Maret 2015 sekitar jam 23.00 Wib dirumahnya.
- Bahwa hasil tes urine terdakwa dinyatakan positif.
- Bahwa waktu ditangkap terdakwa bersama temannya, tetapi temannya melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekitar jam 00.30 Wib di dalam toko pertigaan jalan Jokotole Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- Bahwa waktu itu teman terdakwa yang bernama Hashim minta tolong supaya terdakwa mengantarkan temannya ke Sumenep karena Hashim ada keperluan ke Surabaya.
- Bahwa terdakwa bersedia mengantarkan temannya Hasim karena terdakwa sering diberi uang oleh Hasim.
- Bahwa terdakwa berangkat bersama temannya Hasim ke Sumenep, sesampainya di Jalan Jokotole terdakwa dan temannya Hasim berhenti hendak membeli air minum dan sebelum turun teman Hasim tersebut menitipkan pada terdakwa menitipkan bungkus yang langsung ditaruh dipaha terdakwa, tetapi karena terdakwa takut kemudian terdakwa menyusul orang tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa melemparkan bungkus ke etalase toko dan pada waktu itu banyak polisi yang duduk di warung sebelahnya langsung menodongkan pistol kepada terdakwa.
- Bahwa temannya Hasim tersebut kemudian lari pada saat itu juga dan sampai sekarang belum tertangkap.
- Bahwa terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu kira-kira 5 sampai 7 kali di rumah Hasim di Tamberu, waktu sebelum kejadian terdakwa bersama Hasim mengkonsumsi sabu-sabu pada pukul 12.30 karena waktu itu sudah sepi.
- Bahwa waktu ditangkap petugas sabu-sabu tersebut dibungkus tisu.
- Bahwa hasil tes urine terdakwa adalah positif.
- Bahwa sabu-sabu beserta peralatan bong yang digunakan di rumah Hasim adalah milik Hasim.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, yaitu :

- Nomor 2847 sebesar 1,382 gram adalah Kristal aluminium sulfat (tidak termasuk narkotika dan psikotropika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 2848 berupa Kristal berat netto 0,682 gram adalah benar Kristal metamfetamina/sabu-sabu (benar narkotika dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Djoko Sampoerna Bin Muhamad Safiudin bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Djoko Sampoerna Bin Muhamad Safiudin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Nomor 2847 sebesar 1,382 gram adalah Kristal alumunium sulfat (tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
  - Nomor 2848 berupa Kristal berat netto 0,682 gram adalah benar Kristal Metamfetamina/sabu-sabu (benar narkotika dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan diri yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, juga terdakwa tersebut merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan diri yang disampaikan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku pernah memakai sabu-sabu hal tersebut juga dikuatkan dengan hasil tes urine terhadap terdakwa yang hasilnya adalah terdakwa positif pernah mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa pergi ke Sumenep bersama seseorang (temannya Hasim) dengan membawa sabu-sabu.



- Bahwa terdakwa tidak kenal karena baru pertama kali bertemu dengan orang tersebut.
- Bahwa sepanjang perjalanan sabu-sabu tersebut dibawa oleh teman perjalanan terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Jokotole teman terdakwa berhenti hendak membeli air minum.
- Bahwa sebelum berjalan ke warung hendak membeli air minum, teman terdakwa tersebut menaruh atau meletakkan suatu bungkusan dipaha terdakwa.
- Bahwa karena terdakwa curiga kemudian terdakwa berjalan menyusul orang tersebut dan melemparkan bungkusan tersebut ke etalase warung.
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa ditodong oleh polisi dengan menggunakan pistol.
- Bahwa kemudian orang tersebut melarikan diri dan sampai sekarang tidak tertangkap.
- Bahwa terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa terdakwa pernah memakai sabu-sabu tetapi menyangkal bahwa sabu-sabu dalam bungkusan tisu adalah milik terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa sabu-sabu dalam tisu tersebut adalah milik temannya Hasim yang melarikan diri tersebut.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini semua yang tertulis atau tertera dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dalam putusan ini.

Menimbang bahwa untuk menentukan salah tidaknya perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa karena dakwaan diajukan dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pasal yang sekiranya lebih mendekati dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang :
- b. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri :

**Ad.1 Setiap Orang :**

Unsur setiap orang adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang disangka melakukan suatu tindakan pidana tertentu. Dengan pengertian bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa bukanlah orang lain dari yang disangka tersebut. Sehingga ada kepastian bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara pidana tersebut.

Dalam perkara ini identitas terdakwa Djoko Sampoerna Bin Muhamad Safiudin sudah ditanyakan pada yang bersangkutan dan terdakwa membenarkan identitas dalam berkas pemeriksaan perkara maupun dalam persidangan. Tidak terdapat perbedaan dengan identitas dalam



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berkas sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*.

- Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

### **Ad.2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :**

Bahwa jenis-jenis narkotika golongan I adalah sebagaimana dimuat dan dijelaskan dalam LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Bahwa terdakwa mengaku menggunakan sabu-sabu di rumah Hasim bersama teman Hasim (yang tidak diketahui nama/identitasnya).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana surat keterangan pemeriksaan narkoba dari hasil pemeriksaan urine tanggal 5 Maret 2015 di RSUD Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo yang dituangkan dalam surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor : 013/Lab.Rsu/III/2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Hudalil Muttaqin dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Dr. Farida Isminarti terhadap terdakwa Djoko Sampoerna disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan narkoba positif Amphetamine dan Metamphetamine positif.

Barang berupa Kristal metamfetamina atau sabu-sabu sebagaimana yang dipakai oleh terdakwa termasuk kedalam daftar narkotika golongan I yang tertera dalam Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memakai atau menggunakan narkotika golongan I tanpa ada izin atau hal yang membuat menjadi sah tindakan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka perbuatan tersebut adalah merupakan penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini adalah penyalahgunaan narkotika golongan I untuk digunakan oleh dirinya sendiri.

- Dengan demikian unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dihukum.

Menimbang bahwa karena pasal dalam dakwaan kedua semua unsur-unsurnya telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti melanggar pasal tersebut maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hukuman atau pidana tersebut bukanlah pembalasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi adalah tindakan hukum agar terdakwa merenungi kesalahan dan dimasa depan bisa merubah perilaku menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Nomor : 2847 sebesar 1.382 Gram adalah Kristal aluminium sulfat (tidak termasuk narkotika dan psikotropika).
- Nomor : 2848 berupa Kristal berat netto 0,682 gram adalah benar Kristal Metamfetamina/sabu-sabu (benar narkotika dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis hakim mempertimbangkan bahwa menurut keterangan saksi-saksi tidak melihat bahwa barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa, justru yang dilihat adalah ketika terdakwa melempar atau mengembalikan bungkus berisi sabu-sabu kearah temannya Hasim (yang tidak diketahui namanya). Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa bungkus berisi sabu tersebut adalah milik orang lain yang tidak dikenal dan baru ketika sampai di depan toko orang tersebut meletakkan bungkus sabu di atas paha terdakwa. Keberadaan orang yang tidak dikenal tersebut sesuai dengan keterangan dua orang saksi (saksi Samsul Ma'arif dan Ach.Hafifi) yang menangkap terdakwa yang menyatakan bahwa sebelum penangkapan ada dua orang yang mencurigakan didepan toko tempat penangkapan terdakwa tersebut.Orang yang tidak dikenal yang bersama dengan terdakwa tersebut tidak tertangkap begitu juga Hasim yang tidak menjadi saksi dalam perkara ini.Rangkaian hal-hal tersebut memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa mengenai kepemilikan atau penguasaan barang bukti berupa sabu-sabu tersebut tidak menjadi tanggungjawab terdakwa.(Untuk hal yang hampir serupa termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pid.Sus/2011).

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1.382 Gram adalah Kristal aluminium sulfat mesipun tidak termasuk narkotika atau psikotropika tetapi patut diduga merupakan zat yang berbahaya maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Begitu pula barang bukti berupa Kristal berat netto 0,682 gram adalah benar Kristal Metamfetamina/sabu-sabu terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 (berdasarkan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik no lab : 1841/NNF/2015 tertanggal 12 Maret 2015) tentang Narkotika maka barang bukti tersebut dua-duanya harus dirampas untuk dimusnahkan.



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkoba.
- Terdakwa tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk keluarga.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal.

Mengingat UU No. 8 Tahun 1981, pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009, Peraturan-Peraturan hukum lain yang bersangkutan serta Musyawarah Majelis Hakim.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Djoko Sampoerna Bin Muhammad Safiudin, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : Nomor 2847 sebesar 1.382 Gram adalah Kristal aluminium sulfat (tidak termasuk narkoba dan psikotropika) dan nomor : 2848 berupa Kristal berat netto 0,682 gram adalah benar Kristal Metamfetamina/sabu-sabu





12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(benar narkoba dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 oleh kami **BAMBANG TRENGGONO, SH, MH** selaku Ketua Majelis, **WARSITO, SH** dan **MASKUR HIDAYAT, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **SAIMAN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, dihadiri oleh **SULIANINGSIH, SH** selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. WARSITO, SH.

TTD

2. MASKUR HIDAYAT, SH, MH

HAKIM KETUA

TTD

BAMBANG TRENGGONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SAIMAN

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

SAHRUL SAFIRI, SH

NIP : 1960602 198003 1005



13

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia